

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia adalah Negara Demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga Negara Hukum dan sistem pemerintahan yang demokrasi yaitu mengedepankan sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan Pancasila demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri, yang diimplementasikan di dalam undang- undang dasar 1945.

Pemerintahan dari rakyat maksudnya mereka yang telah mendapat dukungan dari rakyat dapat duduk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Kedaulatan di tangan rakyat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk penyelenggaraan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum yang merupakan ciri negara yang demokratis.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 393 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Informasi hasil Pemilu dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap dan membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Ini dikarenakan sistem penghitungan dan rekapitulasi suara masih mengadopsi metode konvensional. Proses sistem penghitungan dan rekapitulasi secara prinsip dapat alurkan sebagai berikut. Setelah pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS dan dilanjutkan dengan

pengisian sertifikat penghitungan suara secara manual dengan jumlah rangkap yang tidak sedikit. Setelah itu dikirimkan ke tingkat Kecamatan untuk direkap secara manual dan pengisian sertifikat rekapitulasi dengan jumlah rangkap yang banyak juga. Proses rekapitulasi seperti di Kecamatan ini berlangsung dan berjenjang di tingkat Kab/Kota, tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Dengan proses seperti ini, selain berpotensi terjadi kesalahan yang disebabkan *human error* dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi terjadi kecurangan.¹

Di saat yang bersamaan dengan sistem Pemilu konvensional itu, perkembangan pengetahuan masyarakat terkait teknologi informasi yang semakin canggih juga diikuti dengan semakin mudahnya seseorang mengakses informasi, baik berita, media sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian, faktor akurasi dan kecepatan informasi terhadap hasil Pemilu menjadi salah satu faktor yang sangat penting dewasa ini. Terutama untuk penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan suara pemilih yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Sebagai gambaran, dalam melakukan aktivitas melalui Internet, masyarakat memanfaatkan jaringan yang saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi

¹Sholehudin Zuhri, Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id), hlm. 3.

²*Ibid.*

kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka.³ Setiap warga Negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.⁴

Menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa:⁵

“Ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan (*free will*). Kebebasan yang mungkin didapat dalam masyarakat, dan khususnya di setiap negara, tidak bisa berarti kebebasan dari setiap ikatan, tetapi hanya bisa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu”.

Demokrasi dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, menurut Mariam Budiarjo mengemukakan bahwa:⁶

“Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik, usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan”.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, perlu dilakukan kajian normatif terhadap politik hukum pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan bertumpu pada konsiderans *Menimbang* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana keberadaan serta arah kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah mengakomodasi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemilu nasional. Dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa:

- a. Bahwa untuk untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

³Syamsuddin Haris, et al., 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Obor Indonesia, hlm. 49.

⁴Toni Andrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah,. *Mengenai Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm. 298.

⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 77.

⁶Miriam Budiarjo, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 8-17.

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- c. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu belum ditempatkan sebagai isu fundamental dalam perumusan filosofi hukum pemilu, melainkan masih diposisikan sebagai instrumen teknis administratif yang pengaturannya diserahkan pada norma operasional di tingkat pelaksanaan.

Politik hukum pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan yang ada masih bersifat implisit, tersebar, dan fungsional, serta menempatkan teknologi digital sebagai instrumen teknis administratif yang pengaturannya diserahkan kepada peraturan KPU dan praktik penyelenggaraan pemilu.

Politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum guna mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pemanfaatan teknologi digital harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga menjamin prinsip legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Pemanfaatan

teknologi digital yang tidak disertai kerangka hukum yang jelas berpotensi menimbulkan penyimpangan kewenangan dan melemahkan legitimasi proses demokrasi.⁷

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari politik hukum negara yang harus dikendalikan melalui kebijakan hukum yang jelas dan terukur. Negara berkewajiban memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak menggeser prinsip kedaulatan rakyat, melainkan memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, sebagaimana konsep politik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kebijakan.⁸

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa:

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Kemudian Pasal 2 di atas diperkuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa:

“Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

⁷Abdul Razak, 2005, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Kebijakan tentang Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan*, Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 45-46.

⁸*Ibid.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Pelaksanaan kedaulatan melalui pemilu merupakan suatu kekuatan demokratis dimana rakyat memiliki kendali untuk menyalurkan hak pilihnya. Kedaulatan rakyat melalui pemilu setidaknya memberi jaminan bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin yang mampu memfasilitasi segala mimpi yang demokratis seperti kehidupan yang bebas, berkeadilan, dimana hukum menjadi sesuatu barometer keberhasilan ideologi yang demokratis. Dengan kata lain pemilu merupakan peta jalan untuk bisa menelusuri apa yang diinginkan tanpa mencederai kehendak rakyat. Oleh karena itu pemilu merupakan legitimasi politik yang dijalankan oleh pemerintah yang dijamin oleh masyarakat untuk melindungi kedaulatan rakyatnya.

Pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi Jika semua pihak yang terlibat dalam pemilu benar-benar mematuhi semua aturan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud jika dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan mengurangi kerumitan Pemilu dengan lima jenis pemilihan dalam satu hari, dan dengan demikian meringankan kerja penyelenggara pemilu. Digitalisasi juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemilihan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tahapan pemilu, serta mendorong partisipasi publik lebih luas. Penggunaan teknologi dalam pemilu juga mampu menghadirkan pemilu yang transparan dan mencegah terjadi pelanggaran pemilu akibat kelalaian maupun keterbatasan pengawasan. Teknologi akan mempermudah penyelenggaraan tahapan pemilu dan memperkuat pengawasan pemilu meski jumlah petugas terbatas.¹⁰

⁹Dokumen Resmi Dari Sekretariat Negara, *Penyelenggara Pemilihan Umum*, Trans Media Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁰<https://www.kepri.antaranews.com/berita/132757/digitalisasi-pemilu-2024-menuju-pesta-rakyat-yang-demokratis>Digitalisasi Pemilu 2024 Menuju Pesta Rakyat yang Demokratis.Tanggal kunjungan 24 November 2022 (21:31 WITA).

Penggunaan teknologi informasi berperan penting baik bukan hanya sebagai media pencarian berita dan media komunikasi dalam isu politik. Teknologi informasi pada perkembangannya masuk dan menjadi satu kesatuan alat bantu yang cukup efektif dalam Pemilu. Pada prakteknya, penerapan teknologi ini hampir di semua aspek pengelolaan proses tahapan pemilu. International IDEA merilis hasil penelitiannya bahwa dari 106 negara yang menggunakan teknologi dalam Pemilu, 60% diantaranya menggunakan teknologi untuk tabulasi perolehan suara, 55% untuk pendaftaran pemilih, 35% untuk biometrik (sidik jari, retina, dan lain-lain) pendaftaran pemilih, 25% untuk biometrik dalam verifikasi pemilih, dan 20% untuk e-voting. Penggunaan teknologi. Dengan demikian langkah tepat untuk melahirkan pemimpin dari pesta demokrasi, yang demokratis, transparan, jujur, dan adil adalah digitalisasi pemilu.¹¹

Russell dan Zamfi, Penggunaan teknologi dalam pemilu seringkali menyisakan keraguan terkait dengan kredibilitas hasil pemilu. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa teknologi tetap memiliki kelemahan, seperti masalah keamanan dan keandalan. Kelemahan tersebut acap kali berimplikasi pada tingkat kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pemilu. Menurut Oostveen dan Besselaar, tidak mengejutkan, akibat kelemahan dari teknologi ini beberapa negara justru memutuskan kembali melaksanakan pemilu secara konvensional karena mengalami kegagalan teknologi yang berujung pada terjadinya krisis kepercayaan dan berpotensi menciptakan konflik. Belanda dan Jerman menjadi contoh penggunaan teknologi pemilu yang gagal dan cacat sehingga memaksa mereka untuk kembali menyelenggarakan pemilu secara konvensional.¹²

Peraturan perundang-undangan seharusnya menjamin Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital yang diatur secara tepat. Namun, kenyataannya, Pemilu masih menghadapi masalah kecurangan, politik hukum yang belum memadai, serta tantangan dalam

¹¹[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia \(kpu.go.id\)](https://kpu.go.id) Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara, Tanggal kunjungan 24 November 2022 (20:48 WITA).

¹²<https://journal.ugm.ac.id>. Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics, Tanggal kunjungan 24 November 2022 (21:31 WITA).

pengaturan hukum terkait teknologi digital. Sementara idealnya, teknologi digital harus digunakan untuk mewujudkan pemilu yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, kenyataannya, penyelenggaraan Pemilu masih menghadapi masalah hukum yang besar. Regulasi yang belum memadai, rentannya data terhadap manipulasi, serta tantangan hukum terkait privasi dan transparansi data menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan penyempurnaan sistem hukum yang lebih responsif dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Pemilu yang berkeadilan merupakan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma kepegiluan yang benar dan berkepastian hukum. Menurut IDEA bahwa Keadilan pemilu berikut sistem, prosedur, dan jaminan di dalamnya menyediakan jaminan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan adil. Keadilan pemilu mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil untuk mencegah munculnya sengketa sampai penetapan keputusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pemilu.¹³

Isu hukum ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Kepastian Hukum yaitu belum adanya regulasi teknis yang komprehensif dan mengikat secara hukum terhadap penggunaan teknologi digital dalam setiap tahap pemilu (misalnya e-rekap, e-voting).
- 2) Perlindungan Data Pribadi yaitu risiko kebocoran data pemilih dan penyalahgunaan informasi sangat tinggi apabila sistem digital tidak dilindungi dengan mekanisme keamanan siber yang kuat.
- 3) Akuntabilitas dan Transparansi yaitu masih lemahnya pengawasan dan audit terhadap sistem teknologi yang digunakan oleh KPU dan penyelenggara pemilu lainnya, sehingga membuka celah bagi kecurangan atau manipulasi hasil.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi, dan partisipasi publik. Dalam konteks normatif, pemilu harus diselenggarakan secara

¹³Internasional IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan*, Indonesia Printer, Jakarta, 2010, hlm. 34.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22E. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti sistem informasi pemilu, e-rekap, dan platform digital untuk edukasi pemilih harus diarahkan untuk memperkuat asas-asas demokrasi, menjamin keterbukaan informasi, serta meminimalisir kecurangan.

Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa sistem digital seperti SIREKAP dan aplikasi lainnya belum sepenuhnya berjalan optimal, bahkan menimbulkan kontroversi karena kesalahan input atau gangguan teknis. Selain itu, tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Masih terdapat pula kesenjangan literasi digital di kalangan penyelenggara dan pemilih, yang menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam proses pemilu. Dengan demikian, realita pelaksanaan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal yang diharapkan.

Isu Hukum Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu membawa tantangan hukum yang tidak bisa diabaikan. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapan teknologi justru membuka ruang bagi berbagai pelanggaran hukum, mulai dari pencurian data, manipulasi hasil suara, hingga penyalahgunaan sistem oleh pihak tertentu. Celah hukum muncul karena regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengatur secara teknis penggunaan sistem elektronik dalam pemilu, termasuk siapa yang bertanggung jawab jika terjadi gangguan, kebocoran, atau kecurangan digital. Selain itu, rendahnya literasi digital dan akses yang tidak merata juga berpotensi melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan penguatan hukum, pengawasan ketat, serta audit terbuka untuk menjaga integritas demokrasi.

Banyak aspek penggunaan teknologi digital dalam pemilu saat ini hanya diatur di tingkat Peraturan KPU (PKPU), sehingga Peraturan yang Belum Memadai atau Lemah, misalnya:

- 1) Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap);
- 2) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- 3) Sistem informasi kampanye daring;
- 4) Tata kelola server dan keamanan siber pemilu.

Adapun beberapa isu hukum yang timbul, salah satunya adalah bahwa berbagai aspek pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu saat ini sebagian besar hanya diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai berikut:

- a) PKPU bukan hierarki tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan (berada di bawah Peraturan Pemerintah, Perpres, dan UU).
- b) Akibatnya, aturan dalam PKPU rawan digugat, bahkan dinilai inkonstitusional bila bertentangan dengan UU di atasnya.
- c) Tidak adanya kepastian hukum dan legitimasi yang kuat terhadap penggunaan teknologi dalam tahap-tahap kritis pemilu (seperti rekapitulasi suara digital) menimbulkan keraguan publik.

Politik hukum pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu belum mapan secara normatif. Sebagian besar pengaturannya masih bersandar pada PKPU, yang secara hierarkis lebih rendah dan lemah secara daya ikat hukum. Hal ini membuka celah hukum, kelemahan legitimasi, dan potensi gugatan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan politik hukum yang menaikkan pengaturan ini ke tingkat PP atau UU agar menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam pemilu berbasis teknologi.

Dasar ideal politik hukum dalam pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemilu adalah memastikan bahwa teknologi memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya. Prinsip inti meliputi kedaulatan rakyat, integritas, kepastian hukum, keamanan data, transparansi, aksesibilitas, dan pengawasan independen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian untuk menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul tesis, yaitu: Politik Hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai objek pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan?
2. Bagaimana hambatan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan lebih lanjut mengenai hambatan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Politik Hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Politik Hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk

menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Tata Negara.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian tesis, peneliti harus mengemukakan kebaruan yang ditulis dalam tesis setelah membaca dan mempelajari penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Semakin banyak kebaruan yang dapat dikemukakan, semakin tinggi kualitas orisinalitas tesis.

Di akhir penulisan sub-bab ini dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian. Adapun Matrik Keaslian Penelitian Tesis sebagai berikut:

Nama Penulis	: Muhammad Aziz Hakim	
Judul Tulisan	: Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2012	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Konfigurasi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu, proses dan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu, pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu.		
Metode Penelitian : Hukum Normatif dan Empiris		
Hasil Pembahasan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan. Di samping itu, tesis ini menyajikan rangkaian berbagai solusi mengenai pembangunan politik hukum Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.		

Nama Penulis	: Nur Asia
Judul Tulisan	: Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pemilu
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan
Uraian	Penelitian Terdahulu
Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	
Digitalisasi penyelenggaraan Pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, Pengaturan digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum	
Metode Penelitian	
Hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>Statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).	
Hasil Pembahasan	
Digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum dapat mewujudkan pemilihan yang berkeadilan, dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum setiap tahapan sudah diatur dengan peraturan komisi pemilihan dan pengaturan mengenai digitalisasi tidak bertentangan dengan UU ITE. Penerapan digitalisasi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.	

Nama Penulis	: Jumriani
Judul Tulisan	: Politik Hukum Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu
Rencana Penelitian	

Isu dan Permasalahan Politik hukum penanganan politik uang dalam pemilihan kepala daerah, Implementasi penanganan politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar	
Metode Penelitian	
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum normatif yang di dukung dan dilengkapi dengan data empirik, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk memperoleh pemecahan atas permasalahan yang diteliti.	
Hasil Pembahasan (1) Politik hukum penanganan politik uang dalam Pilkada pada pembentukan dan pembaharuan pengaturannya merefleksikan bentuk upaya pencegahan pelanggaran terjadinya praktek korup politik uang yang menjadi praktek-praktek ilegal dalam pilkada agar pemilihan tidak dimenangi dengan cara-cara curang (<i>malpractices</i>) yang memudahkan free and fair election dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis. (2) Implementasi penanganan politik uang dalam pilkada Makassar tahun 2020 belum maksimal karena dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sebagaimana substansi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, mengatur limitasi waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat, tidak mengatur secara tegas objek politik uang pada masa kampanye serta tidak diaturnya terkait in absentia dalam regulasi tersebut. Adapun struktur hukum pada pilkada kota Makassar tahun 2020, KPU dan Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan money politic, namun dalam hal penindakan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu masih belum optimal dikarenakan tidak dilakukan penahanan sebagai perbuatan antisipatif oleh aparat sehingga memberi peluang para tersangka melarikan diri. Serta budaya hukum yang dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat yang menilai bahwa pilkada sebagai momentum bagi-bagi rezeki.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness*, yaitu suatu tatanan sosial yang menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang serta mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi agar memberikan manfaat

terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Dalam konteks pemilu digital, prinsip keadilan Rawls menuntut agar pemanfaatan teknologi tidak menciptakan kesenjangan partisipasi politik, baik karena keterbatasan akses digital, literasi teknologi, maupun faktor geografis dan sosial ekonomi.¹⁴

Selanjutnya, Hans Kelsen memandang keadilan sebagai nilai normatif yang diwujudkan melalui hukum positif yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Dari perspektif ini, keadilan dalam pemanfaatan teknologi pemilu terletak pada kepastian hukum dan keseragaman penerapan sistem digital, sehingga setiap peserta pemilu dan pemilih diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi akibat penggunaan teknologi tertentu.¹⁵

Dalam ranah negara hukum demokratis, Satjipto Rahardjo menekankan konsep *keadilan substantif*, yaitu keadilan yang berorientasi pada tujuan hukum untuk melindungi manusia dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan secara formalistik. Penerapan teknologi digital dalam pemilu, seperti sistem rekapitulasi elektronik atau pemutakhiran data pemilih berbasis digital, harus dinilai dari sejauh mana teknologi tersebut benar-benar meningkatkan keadilan pemilu, yakni menjamin kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak pilih warga negara.¹⁶

Lebih lanjut, Amartya Sen melalui pendekatan *capability* menegaskan bahwa keadilan harus diukur dari kemampuan nyata individu untuk menggunakan hak-haknya secara efektif. Dalam konteks pemilu digital, keadilan tidak cukup diukur dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari kemampuan pemilih untuk mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi tersebut secara bebas dan aman. Oleh karena itu, politik hukum

¹⁴John Rawls, 1999, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52.

¹⁵Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 14.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 112.

pemanfaatan teknologi digital harus disertai kebijakan afirmatif untuk mencegah eksklusi digital (*digital exclusion*).¹⁷

Dalam konteks politik hukum, keadilan tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif hukum, tetapi juga sebagai parameter evaluatif terhadap kebijakan negara. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang harus diuji berdasarkan sejauh mana ia menjamin keadilan bagi seluruh subjek hukum, khususnya pemilih.

a. Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Pemilu Digital

John Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya kesetaraan kebebasan dasar serta prosedur yang adil (*fair equality of opportunity*).¹⁸ Dalam pemilu digital, keadilan prosedural tercermin pada sistem teknologi yang menjamin proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berlangsung secara transparan, dapat diaudit, serta bebas dari manipulasi. Namun, keadilan prosedural saja tidak cukup apabila tidak diiringi keadilan substantif, yakni terpenuhinya hak pilih warga negara secara nyata tanpa hambatan struktural akibat teknologi.

Oleh karena itu, politik hukum pemanfaatan teknologi digital harus memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menciptakan ketimpangan baru, seperti diskriminasi terhadap pemilih yang memiliki keterbatasan akses internet, kemampuan digital, atau kondisi geografis tertentu.

b. Keadilan sebagai Kepastian dan Non-Diskriminasi

Dalam perspektif **Hans Kelsen**, keadilan diwujudkan melalui penerapan hukum yang bersifat umum, impersonal, dan konsisten. Keadilan pemilu digital, menurut pendekatan normatif ini, mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas, baku, dan mengikat

¹⁷Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 231.

¹⁸John Rawls, 1999, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52.

terkait penggunaan teknologi, sehingga seluruh peserta pemilu berada dalam posisi hukum yang sama.¹⁹

Tanpa kepastian hukum, pemanfaatan teknologi digital justru berpotensi mencederai keadilan, karena membuka ruang subjektivitas penyelenggara, perbedaan perlakuan antarwilayah, serta ketidakpastian hasil pemilu yang dapat menurunkan legitimasi demokrasi.

c. Keadilan Substantif sebagai Tujuan Politik Hukum Pemilu

Satjipto Rahardjo mengkritik pendekatan legalistik yang menempatkan hukum sebagai tujuan itu sendiri. Ia menekankan bahwa hukum harus diarahkan pada keadilan substantif, yakni keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks pemilu digital, keadilan substantif berarti bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkuat hak pilih, meningkatkan kejujuran pemilu, dan melindungi kedaulatan rakyat, bukan sekadar memenuhi tuntutan efisiensi administratif.²⁰

Dengan demikian, politik hukum pemilu digital harus bersifat progresif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

d. Keadilan Akses dan Kapabilitas Pemilih

Pendekatan Amartya Sen melalui *capability approach* menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan hak secara formal, tetapi dari kemampuan nyata individu untuk menggunakan hak tersebut.²¹ Dalam pemilu digital, keadilan mensyaratkan adanya kesetaraan kemampuan pemilih dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi pemilu.

Negara, melalui politik hukumnya, berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak menyebabkan *digital*

¹⁹Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 14.

²⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 112.

²¹Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 231.

disenfranchisement, yakni hilangnya hak pilih secara faktual akibat keterbatasan akses, literasi, atau infrastruktur teknologi.

e. **Sintesis Teori Keadilan dalam Pemilu Digital**

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, keadilan dalam pemanfaatan teknologi digital pada penyelenggaraan pemilu dapat disimpulkan sebagai kondisi di mana teknologi:

- 1) Menjamin kesetaraan hak pilih secara prosedural dan substantif;
- 2) Memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh pemilih dan peserta pemilu;
- 3) Meningkatkan kapabilitas pemilih untuk berpartisipasi secara efektif; dan
- 4) Memperkuat integritas serta legitimasi hasil pemilu.

Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan utama dalam merumuskan politik hukum pemanfaatan teknologi digital agar pemilu tetap berkeadilan, demokratis, dan berdaulat rakyat.

Dengan demikian, teori keadilan dalam pemanfaatan teknologi digital pada penyelenggaraan pemilu menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Keadilan pemilu hanya dapat terwujud apabila teknologi dijadikan sebagai instrumen untuk memperluas partisipasi politik, menjamin kesetaraan hak pilih, serta memperkuat integritas dan legitimasi demokrasi.

2. **Teori Tujuan Hukum**

Menurut Irwansyah mengemukakan pendapat bahwa:²²

“Tujuan hukum termasuk materi kajian dalam ilmu hukum yang aktualitas dan dinamikanya terus berkembang, mulai teori-teori tujuan hukum, nilai-nilai dasar hukum yang terus dikembangkan dengan kritis pada mazhab-mazhab ilmu hukum, substansi dari tujuan hukum itu sendiri, sampai pada bagaimana implementasinya yang konkrit dalam perumusan kaidah hukum (perundang-undangan dan putusan pengadilan) secara tepat, jelas, terarah, dan aspiratif yang memudahkan hukum menjalankan fungsinya dengan baik dan konsekuen”.

²²Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 130.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa ada tiga gagasan mengenai tujuan hukum yang hendak diwujudkan itu, yang meliputi:²³

- a. Gagasan pertama dan paling sederhana adalah bahwa hukum itu bertujuan menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat, dan juga untuk menjaga perdamaian dalam keadaan apapun. Konsepsi ini mengandung maksud bahwa tujuan hukum dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Juga dipandang sebagai tujuan hukum yang paling sederhana;
- b. Gagasan kedua, hukum dibuat sebagai alat untuk memelihara status *quo* sosial, sebagai peralihan dari gagasan yang pertama bahwa hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban. Konsepsi ini memengaruhi tujuan hukum yang diterapkan pada bangsa Yunani, dan seterusnya kepada bangsa Romawi, dan akhirnya kepada bangsa Eropa;
- c. Gagasan ketiga, hukum dibuat untuk menjamin persamaan hak.

Kepastian hukum itu sendiri dimana kepastian tentang hukum itu dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Bahwa di dalam hukum Gustav Radbruch menuliskan terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:²⁴

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²⁵

Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa:²⁶

“Terdapat tiga nilai-nilai dasar yang mendasar tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum”.

Hal yang cukup menarik bahwa ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch adalah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum.²⁷

²³Pound, Roscoe, 1978, *An Introduce to The Philosophy of Law*, Yale: University Press, hlm. 25-32. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²⁴Mospa Darma, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Disertasi Doktor Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan, Medan, halaman 38.

²⁵Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19. Dikutip dari Mospa Darma, *Loc. Cit.*

²⁶Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

²⁷Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 321. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 137.

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa:²⁸

“Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit hukum”, maka sudah dipastikan bahwa hukum tak mampu mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang “penyakit hukum”, kita akan membahas dahulu berbagai teori tentang tujuan hukum”.

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum itu ke dalam:²⁹

1. Teori Barat:
 - a. Teori klasik
 - 1) Teori *etis* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
 - 2) Teori *utilitas* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*);
 - 3) Teori *legalistik* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*)
 - b. Teori *Modern*
 - 1) Teori prioritas baku yaitu tujuan hukum mencakup: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan (3) Kepastian Hukum;
 - 2) Teori Prioritas kasuistik yaitu tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
2. Teori Tujuan Hukum Timur yaitu berbeda dengan “teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “teori Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan “kepastian” tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut: “Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”
3. Teori Tujuan hukum Islam yaitu teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.
 Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:
 - a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wafi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala mudharat dilarang);
 - b. *La darar wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
 - c. *Ad-Darar Yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Meskipun ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diterapkan bersama-sama berdasarkan prioritas baku, namun terdapat kelemahan dalam

²⁸Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana, hlm. 170.

²⁹*Ibid.*, hlm. 170-239.

mewujudkannya. Perkembangan dinamika hukum dan masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan dengan dinamika hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, ajaran prioritas baku kemudian disempurnakan dengan melahirkan ajaran yang berbeda yang dikenal dengan ajaran prioritas Kasuistis. Substansinya tetap bertumpu pada ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, dengan mengubah polanya dari prioritas yang sudah baku urutannya menjadi lebih fleksibel, tergantung kepada kasus atau peristiwa yang dihadapi, dengan tidak lagi berdasarkan urutan prioritas.³⁰

Kemudian Achmad Ali mengemukakan pendapat bahwa:³¹

“Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistis, tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diprioritaskan adalah salah satunya, misalnya keadilannya, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan keadilan. Lagi-lagi paradigma *triangular concept* dari werner Menski harus digunakan, untuk mengharmonisasikan ketiga unsur tersebut”.

3. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³²

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.³³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak

³⁰Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 140.

³¹Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 232.

³²Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 301.

³³Putera Gembala, "Pengertian Efektivitas dan Efisiensi". Diakses dan dikutip dari daring

<http://www.antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html> pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:22 WITA.

ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."³⁵

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.³⁶

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kegagalan, maka kemungkinan dilakukan pembetulan secara gampang, dan jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁷

³⁴Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 375

³⁵Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 7.

³⁶Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 39.

³⁷Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 302-303.

Menurut Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :

- a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. kegagalan dalam pelaksanaannya; dan
- c. faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;

- 2) Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.³⁸

Dalam buku Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto, dikemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :³⁹

- a) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d) Undang-Undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mangatur;
- e) Sanksi yang akan diancam dalam Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya, dan bukan tentang hukum itu sendiri.⁴⁰ Selain itu, William Chamblish dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁴¹

³⁸Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, hlm. 167-168.

³⁹Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 71-72. Dikutip Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.* hlm. 308.

⁴⁰Jimly Ashidique dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Jakarta: Cetakan Kedua, Press, hlm. 39-40.

⁴¹Robert B. Seidman, 1972, *Law Order and Power*, Massachusett : Adition Publishing Company Wesley Reading, hlm. 9.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁴²

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk., mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu :⁴³

- a) Lembaga/penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b) Peraturan hukum yang jelas sistematis; dan
- c) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam ilmu hukum terdapat berbagai teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, baik dari dalam Negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Terdapat kesamaan pandangan para ahli hukum mengenai pengaturan serta pelaksanaan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil merupakan hal yang sangat penting oleh karena apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan jiwa ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah mati ("*dode regel*"), atau kaidah yang sama sekali tidak dapat terlaksana.

Salah satu hal yang amat penting dan menarik dari sisi kajian teori hukum adalah berhubungan dengan realisasi atau penerapan berbagai peraturan perundang-undangan (*law in books*), perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penegakannya (*law enforcement*) demi tercapainya maksud dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam hubungan ini realitas atau efektivitas pelaksanaan Undang-Undang menjadi sangat penting dan utama

⁴²Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 47-48.

⁴³Raida L. Tobing dkk, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Money Loundering (Hasil Penelitian)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 11.

untuk dikaji melalui sebuah penelitian ilmiah dengan tipe penelitian sosial atau empiris (*empirical legal research*).

Kajian terhadap penegakan berbagai peraturan perundang-undangan (*law enforcement*) didukung oleh berbagai teori hukum dan pandangan para ahli hukum. Roscoe Pound, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, menegaskan bahwa: "Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya".⁴⁴

Selanjutnya menurut W.Friedman, terdapat 3 (tiga) subsistem yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum yaitu:⁴⁵

- a) substansi hukum (*Legal substance*);
- b) struktur hukum (*Legal structure*);
- c) budaya hukum (*Legal culture*).

Kemudian pendapat diatas dikuatkan pula menurut Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat demi terciptanya penegakkan hukum yaitu:⁴⁶

- 1) Faktor Hukum atau Undang-undang.
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Demikian juga pandangan Selo Soemardjan, yang dengan tegas menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum sebagai berikut :⁴⁷

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau

⁴⁴Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 266.

⁴⁵L.M. Friedmann, 1975, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, hlm. 127.

⁴⁶Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

⁴⁷Selo Soemardjan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) faktor yaitu :⁴⁸

- a. hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. petugas yang menegakkannya;
- c. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
- d. masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;
- e. sarana dan prasarana.

Selanjutnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*) Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa paling sedikit dua faktor yang penting dalam penegakan hukum yaitu teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat itu dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang.

4. Teori Demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang

⁴⁸Soerjono Soekanto, O *p. Cit.*, hlm. 57.

mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.⁴⁹

Para pemilih dalam Pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan demikian, Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam proses pemilihan, baik pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.⁵⁰

Secara Etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demos-kartos atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat.⁵¹ Dengan demikian demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵²

Berbicara tentang Demokrasi yang paling populer definisi yang paling sering diungkapkan saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.⁵³

Pada peresmian makam nasional Gettysburg, di tengah kecamuk perang saudara besar-besaran demi tengah kecamuk perang saudara

⁴⁹Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 60

⁵⁰Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, 2020, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Anom Pustaka, hlm. 47.

⁵¹Inu Kencana Syafie, 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 128.

⁵²Bondan Gunawan, 2000, *Apa itu Demokrasi?*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.1.

⁵³Rahman Yasir, 2006, *Gagasan Islam Tentang Demorasi*, Yogyakarta: A KA Group, hlm. 27.

besar-besaran demi mempertahankan keutuhan Amerika Serikat sebagai mempertahankan keutuhan Amerika Serikat sebagai sebuah negara, Presiden Abraham Lincoln dalam sebuah negara, Presiden Abraham Lincoln dalam pidatonya memberi kesimpulan yang bergema dan pidatonya memberi kesimpulan yang bergema dan kuat tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah kuat tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dinyatakan, bahwa demokrasi pada intinya Amerika. Dinyatakan, bahwa demokrasi pada intinya yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” untuk rakyat”.⁵⁴ Lincoln telah menjabarkan unsur. Lincoln telah menjabarkan unsur paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal.⁵⁵

Kedaulatan rakyat telah dibicarakan sejak zaman Yunani sampai sekarang. Terutama berkembang pada abad XVIII dengan salah satu tokohnya adalah J.J Rousseau yang ditulis dalam bukunya “*Le Contrat*

⁵⁴Demokrasi, “Office of International Information Programs, “Office of International Information Programs U.S. Department of State, 2001, hal. 2. U.S. Department of State, 2001, hlm. 2.

⁵⁵Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 241- 242.

Social". Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti tiap-tiap warga melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat.⁵⁶ Raja mendapat kekuasaan dari rakyat, dengan demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat.⁵⁷ Yang dimaksud rakyat bukan penjumlahan individu-individu dalam negara tetapi adalah kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu tersebut. Kesatuan tersebut merupakan penjelmaan dari masyarakat atau rakyat, jika dihubungkan dengan unsur negara, maka rakyat merupakan salah satu unsur yang menentukan kekuasaan negara.⁵⁸

Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang artinya rakyatlah yang berhak memerintah dan mengatur sendiri. Untuk itu rakyatlah yang berhak menentukan pembatasan-pembatasan, dan tujuan yang hendak dicapai.⁵⁹ dengan cara menetapkan peraturan-peraturan hukum. Kehidupan negara modern mengharuskan demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan (*Representativ Government under the rule of law*), maka hak rakyat untuk mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan fungsi membuat undang-undang.⁶⁰

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud. MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.⁶¹

⁵⁶Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, hlm. 95.

⁵⁷Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 160.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, hlm. 328.

⁶⁰Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, hlm. 41.

⁶¹Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat dijelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut.⁶²

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:⁶³

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Salah satu perubahan fundamental dalam UUD 1945 yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁶⁴

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik

⁶²*Ibid.*, hlm. 89.

⁶³Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 361.

⁶⁴Khairul Fahmi, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, Jurnal konstitusi, Volume 7 Nomor 3, hlm. 119.

di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:⁶⁵

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- e. Ada hal bagi para aktivis politik kampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

5. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁶⁶

Teori konsekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. *Pertama*, teori kekuatan yuridis. *Kedua*, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. *Ketiga*, teori otoritas pengawasan, yang mencakup (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dengan menggunakan suatu

⁶⁵Bagir Manan, 1995, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (kumpulan makalah)*, Bandung, hlm. 5-6.

⁶⁶Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133.

keahlian (*deskundigheid*), (c) pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (geloof), dan (d) kesadaran hukum. *Keempat*, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. *Kelima*, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (*public opinion*). *Keenam*, teori arogansi kekuasaan.⁶⁷

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat penting dan berarti bagi perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, karena pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan. Kegiatan pengawasan erat hubungannya dengan perencanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas Tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁶⁸

Pengawasan harus dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi karena tiga hal yaitu:⁶⁹

⁶⁷Hasyim Adnan, 2016, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Al'Adl, Volume VIII Nomor 2, hlm. 12-13.

⁶⁸A. FK. Majid, Syahrudin Nawi, dan Nurul Qamar, 2021, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru*, Journal of Lex Generalis (JLG), Volume 2 Nomor 8, hlm. 2223-2224. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/608/673>.

⁶⁹Nyimas Latifah Letty Azis dan R. Siti Zuhro (ed.), 2018, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Instimewa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10.

1. Untuk menjamin (*assurance*) bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat (*assurance*);
2. Untuk memberi bimbingan atau pendampingan kepada instansi pemerintahan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mencapai sasaran yang diharapkan (*consultant*);
3. Agar pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintahan dapat menggali sendiri kecukupan pengendalian mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta membuat rencana tindakan untuk mendorong proses perbaikan (*catalyst*).

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:⁷⁰

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengawas dengan meneliti memeriksa dan mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan dilaksanakan dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Sebaliknya pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan termasuk pula memberi pendapat masyarakat terhadap program yang diawasi.

2. Pengawasan preventif dan Represif

Pengawasan preventif dimaknai sebagai usaha usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyelewengan tugas pemerintahan. Sedangkan pengawasan represif dilakukan untuk melakukan tindakan dan memperbaiki penyelewengan yang terjadi.

3. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan oleh aparat dalam organisasi sendiri misalnya inspektorat jenderal inspektorat provinsi kabupaten kota sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

⁷⁰Nyimas Latifah Letty Azis dan R. Siti Zuhro (ed.), *Dinamika... op.cit.*, hlm. 11.

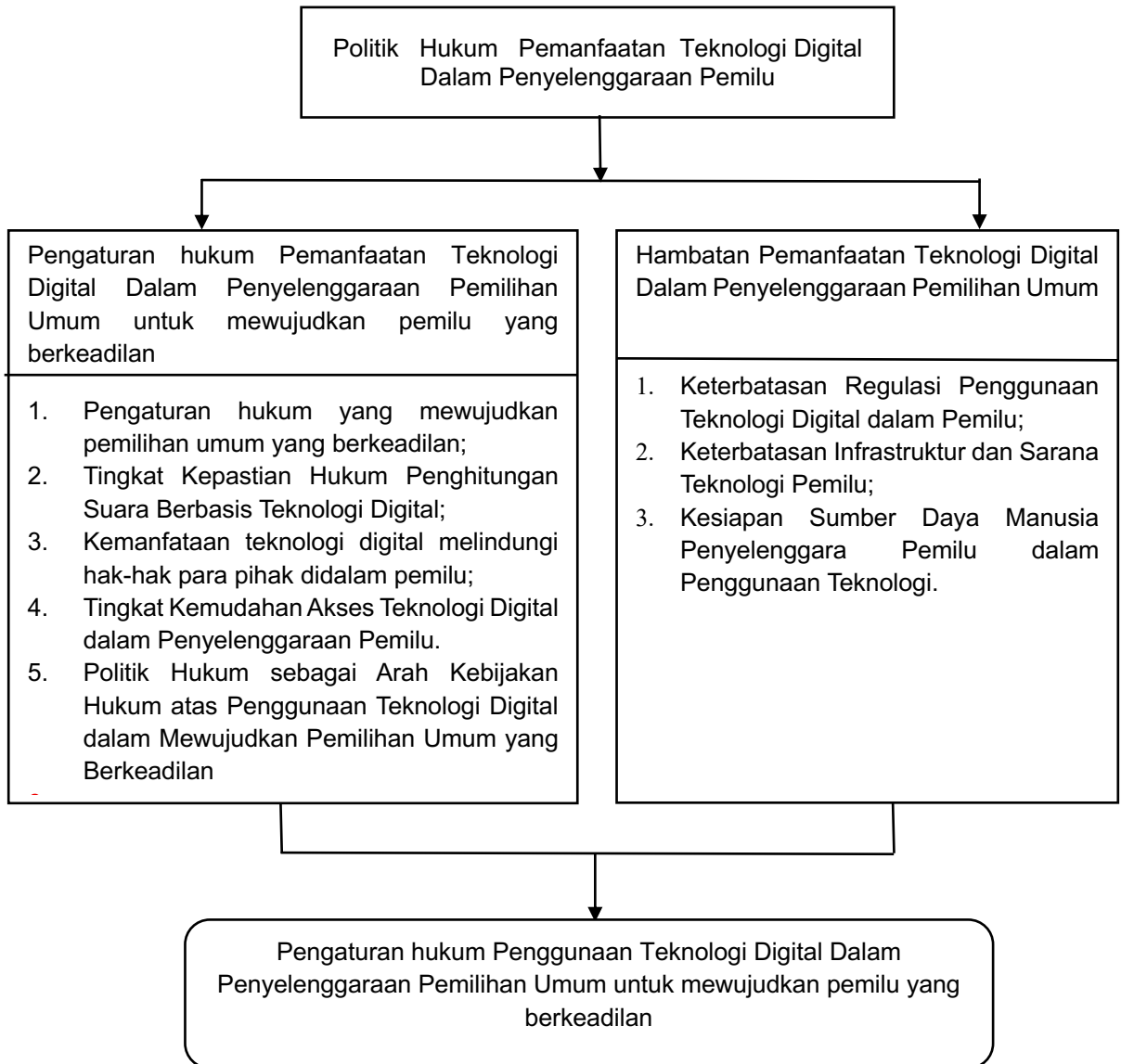
Sarwoto sebagaimana dikutip Elieser Yohane⁷¹ memberikan persyaratan untuk suatu pengawasan yang dapat dikatakan efektif, yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid;
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan;
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami;
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi;
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang di dapat;
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi;
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya;
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi;
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil; dan
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

⁷¹Elieser Yohanes, 2018, *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan*, Jurnal Paradigma, Volume 7 Nomor 2, hlm. 57-58.

F. Kerangka Pikir

1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan adalah proses atau tindakan menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien untuk tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, pemanfaatan mengacu pada penggunaan sumber daya, teknologi, pengetahuan, atau alat-alat lain untuk mencapai hasil atau manfaat yang diinginkan.
- b. Teknologi digital dalam konteks Pemilu merujuk pada penggunaan perangkat, sistem, dan aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Teknologi digital memungkinkan proses Pemilu yang lebih transparan, akurat, aman, dan mudah diakses oleh semua pemilih, serta dapat mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi.
- c. Penyelenggaraan Pemilu adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memilih pejabat publik melalui suara rakyat. Proses ini harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat.
- d. Pemilu yang berkeadilan adalah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang memastikan adanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik bagi pemilih, calon, maupun penyelenggara Pemilu. Dalam konteks demokrasi, Pemilu yang berkeadilan berfokus pada pemberian kesempatan yang setara kepada semua pihak untuk berpartisipasi, menghindari diskriminasi, serta memastikan bahwa proses dan hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara sah, terbuka, dan jujur.
- e. Keadilan Pemilu adalah kondisi di mana seluruh peserta dan pemilih memperoleh perlakuan yang setara, hak politik terlindungi, serta

adanya jaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital pada setiap tahapan Pemilu.

- f. Kepastian hukum adalah keadaan di mana pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu diatur secara jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan secara seragam oleh penyelenggara Pemilu sehingga memberikan jaminan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan.
- g. Kemanfaatan hukum adalah kemampuan hukum untuk menghasilkan manfaat praktis dan optimal bagi masyarakat melalui pengaturan dan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu.
- h. Politik hukum adalah proses dan upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam menentukan, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ini mencakup hubungan antara hukum dengan kekuasaan, kebijakan, serta kepentingan politik dalam suatu negara atau masyarakat.
- i. Demokrasi adalah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
- j. Faktor hukum adalah merujuk pada keberadaan dan kejelasan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital dalam pemilu, seperti UU Pemilu dan Peraturan KPU, yang menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilu.
- k. Faktor penegak hukum mencakup institusi dan aparat yang bertugas memastikan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu digital. Termasuk di dalamnya adalah KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan.
- l. Faktor ini mengacu pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Termasuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan internet, dan pusat data yang menunjang pelaksanaan teknologi digital dalam pemilu.
- m. Faktor masyarakat mengacu pada tingkat pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital

dalam pemilu. Hal ini mencerminkan kesiapan publik dalam menerima dan beradaptasi dengan sistem pemilu digital.

- n. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang mempengaruhi penerimaan dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi dalam pemilu. Termasuk sikap terhadap perubahan dan inovasi dalam sistem pemilu tradisional menuju digital.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris (*empirical research*), atau penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*social legal research*). Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji fenomena-fenomena, isu-isu hukum, norma-norma hukum di dunia kenyataan atau Penelitian hukum sosial (*social legal research*) dengan memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan 2 (dua) wilayah struktur hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan tingkat penetrasi teknologi informasi yang relatif tinggi serta karakteristik pemilih yang heterogen. Kota Makassar juga menunjukkan progresivitas dalam pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, sehingga relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun lokasi penelitian Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Wilayah Kota Makassar, Masyarakat/Pemilih Kota Makassar.

⁷²Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 7. Lihat Juga Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 52. Lihat juga Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-184.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Populasi tersebut meliputi:

- a. Komisioner dan Staf Teknis KPU Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden;
- b. Anggota dan Staf Bawaslu Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden;
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 20 (dua puluh) responden;
- d. Pemilih di Kota Makassar sebanyak 50 (lima puluh) responden.

Berdasarkan sampel dari populasi maka responden berjumlah Komisioner dan Staf Teknis KPU Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden, Anggota dan Staf Bawaslu Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 20 (dua puluh) responden, Pemilih di Kota Makassar sebanyak 50 (lima puluh) responden. Sehingga Jumlah keseluruhan responden sebanyak 100 (Seratus) orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan metode tipe pendekatan yang bersifat empiris (*empirical legal research*), maka sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.⁷³

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh secara langsung lapangan yang merupakan data mentah yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data primer ini akan diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di kota Makassar.

⁷³Syahrudin Nawi dan rahman syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makasar: Kretakupa Print, hlm. 29-33.

- b. **Data Sekunder** adalah data yang berupa dokumen-dokumen , jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh dari pemerintah atau swasta, serta data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya sudah disediakan di perpustakaan. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan eksekusi perkara pidana sebagai obyek materi penelitian ini.⁷⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan fokus kajian terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyelenggaraan pemilu. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

- a. **Dokumentasi**, yaitu Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data statistik pemilu, panduan teknis pemanfaatan teknologi digital, serta arsip digital dari KPU dan Bawaslu. Teknik ini digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.
- b. **Wawancara (*In-Depth Interview*)** yaitu **Wawancara** dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar, meliputi 2 (dua) pejabat atau staf teknis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, 2 (dua) anggota atau staf Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, 2 (dua) petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa TPS, serta 2 (dua) pemilih di Kota Makassar. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai bentuk dan implementasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi kendala dan efektivitas penggunaan teknologi tersebut dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

⁷⁴H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* , Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

- c. **Kuesioner** yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk terstruktur yang jawabannya disediakan oleh peneliti, dengan Populasi dan sampel terdiri dari responden berjumlah Komisioner dan Staf Teknis KPU Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden, Anggota dan Staf Bawaslu Kota Makassar sebanyak 15 (lima belas) responden, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 20 (dua puluh) responden, Pemilih di Kota Makassar sebanyak 50 (lima puluh) responden. Sehingga Jumlah keseluruhan responden sebanyak 100 (Seratus) orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- d. **Data Sekunder** yaitu Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran perundang-Undangan, buku-buku referensi, jurnal, media cetak dan elektronik, kamus, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis Kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis makna hukum (argumentasi norma hukum) berupa analisis asas-asas hukum, norma dan aturan sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis makna data-data yang diperoleh dari para responden yang di di kuantifikasi dalam bentuk angka-angka atau numerik-numerik yang dituangkan dalam bentuk tabulasi frekuensi.

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang disebut sebelumnya maka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang sistematis, diperlukan suatu analisis data secara kualitatif. Dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Sedangkan hasil kuesioner dianalisis secara

kualitatif dalam bentuk tabulasi Frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:⁷⁵

$$\text{rumus: } P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori

n = Jumlah Responden (jumlah seluruh nilai), atau banyak Jumlah frekuensi dan seluruh klasifikasi atau kategori variasi.

100% = Persentase seluruh nilai (Angka Pembulatan).

⁷⁵Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cv Alfabeta, Bandung. Lihat juga Syahrudin Nawi, 2021, *Op.cit.*, hlm. 54.